



P U T U S A N
Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NELLI KAYAME, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 021 RW 002, Mandala, Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Richardani Nawipa, S.H., Advokat yang tergabung pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Talenta Keadilan Papua di Jalan Samratulangi, Kelurahan Oyehe, Nabire, Papua Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Nomor W20.U5/151/HK.02/XI/2023.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan:

JAFAR ADRIAS, bertempat tinggal dahulu di Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 25 Oktober 2023 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Nab telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Kedudukan Para Pihak**

Bahwa Penggugat adalah pembeli tanah Kalibobo seluas 994 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 693 Tahun 1998 atas nama Djafar Adrias yang terletak di Jalan CH Martha Tiahahu RT 013 RW 003,

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Nab



Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Provinsi Papua Tengah dimana Djafar Adrias berkedudukan sebagai penjual.

2. **Objek Sengketa**

Bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah sebidang tanah Kalibobo seluas 994 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 693 Tahun 1998 atas nama Djafar Adrias yang terletak di Jalan CH Martha Tiahahu RT 013 RW 003, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Provinsi Papua Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kosong

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kosong

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kosong

Yang selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**

1. **Kronologi**

2. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2013, Penggugat telah membeli sebidang tanah LU II Blok 01 Afdeling CC seluas ± 994 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 693/Kb/Nbr Tahun 1998 tanah seluas 994 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 693/Kb/Nbr Tahun 1998 atas nama Djafar Adrias sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kosong

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kosong

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kosong

3. Bahwa terhadap jual beli tanah objek sengketa tersebut, Penggugat telah memegang Sertifikat Hak Milik Nomor 693/Kb/Nbr Tahun 1998 atas nama Djafar Adrias serta menguasai dan menggarap tanah objek sengketa sejak jual beli dilakukan di tahun 2013.

4. Bahwa selanjutnya Penggugat hendak merubah/balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 693/Kb/Nbr Tahun 1998 dari semula atas nama Djafar Adrias menjadi nama Nelli Kayame (Penggugat). Namun diketahui Tergugat atau ahli warisnya saat ini tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya sedangkan dalam proses perubahan/balik nama sertifikat membutuhkan kehadiran dan tanda tangan dari nama pemegang sertifikat atau Ahli Warisnya. Bahwa atas situasi tersebut berakibat pada hak Penggugat untuk balik nama SHM Nomor 693/Kb/Nbr Tahun 1998 menjadi terhalang. Oleh karena terjadinya kekosongan hukum tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nabire guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugat termasuk status kepemilikan objek sengketa sebagai milik Penggugat.

5. Bahwa selain demi mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, juga dimaksudkan untuk melindungi hak Penggugat sebagai pembeli yang beriktikad baik atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 693/Kb/Nbr Tahun 1998 yang diperoleh Penggugat dari jual beli dengan Tergugat. Maka berdasar hal tersebut, Penggugat mohon Pengadilan Negeri Nabire untuk mensahkan surat jual beli tanggal 12 Juli 2013 agar memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan alas hak pengurusan peralihan hak/balik nama sertifikat di kantor Badan Nasional Pertanahan Kabupaten Nabire.
6. Bahwa agar perkara *a quo* berjalan lancar sebagaimana mestinya ketentuan hukum acara yang berlaku maka Penggugat bersedia menanggung beban biaya yang ditimbulkan.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan:
 - Surat Jual Beli Tanah tertanggal 12 Juli 2013 antara Nelli Kayame (Penggugat) dan Djafar Adrias (Tergugat) yang isinya bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah LU II Blok 01 Afdeling CC seluas 994 m² beserta tanaman di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 693/Kb/Nbr Tahun 1998 atas nama Agung Djafar Adrias yang terletak di Jalan CH Martha Tiahahu Kecamatan Nabire, Kelurahan Kalibobo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kosong
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kosong
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kosong
Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kosong

Adalah Sah Dan Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat

- Sebidang tanah LU II Blok 01 Afdeling CC seluas 994 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 693/Kb/Nbr Tahun 1998 atas nama

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdana Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Djafar Adrias yang terletak di Jalan CH Martha Tiahahu RT 013
RW 003, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Provinsi Papua
Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kosong
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kosong
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kosong
Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kosong

Adalah Sah Milik Penggugat

3. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan/perubahan nama pemegang hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik Nomor 693/Kb/Nbr Tahun 1998.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*). Demikian Surat Gugatan ini kami sampaikan. Atas perhatian Ketua Pengadilan Negeri Nabire Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasanya tidak hadir dengan alasan yang jelas meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dengan alasan yang jelas meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan dan juga Tergugat tidak menyuruh Kuasanya untuk menghadiri persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak datangnya Penggugat dan/atau Kuasanya pada persidangan hari Selasa tanggal 28 November 2023 yang disebabkan oleh alasan yang tidak jelas, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Kuasanya tidak serius mengajukan gugatan dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari **Selasa, tanggal 28 November 2023**, oleh kami, I Gede Parama Iswara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerson Hukubun, S.H., dan I Putu Gede Yoga Pramana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Nab tanggal 25 Oktober 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Lindawati Gurning sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Penggugat dan/atau Kuasanya dan tanpa dihadiri pula oleh Tergugat dan/atau Kuasanya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Gerson Hukubun, S.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

Panitera Pengganti,

Lindawati Gurning.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp180.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00

J u m l a h

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Nab